BAB IV

ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP NARAPIDANA ATAS HAK HIDUP DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia *Juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Untuk Hidup Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan narapidana diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai hak asasi narapidana khusunya mengenai hak untuk hidup sesuai dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1995 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pengaturan hak untuk hidup dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

> "Setiap orang berhak atas hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan:

> "a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
> b. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
> c. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;"

Perlindungan atas hak hidup dalam konvensi Internasional diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Convenant on Civil And Political Rights* (Konvensi Internasional Tentang Hak sipil dan Politik) mengatakan :

> "Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat di rampas hak hidupnya secara sewenang-wenang."

Perlindungan hukum atas hak hidup narapidana dapat pula diartikan meningkatkan keselamatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan dalam rangka menghargai hak asasi manusia. Petugas lembaga Pemasyarakatan harus memimpin untuk menciptakan lingkungan yang menghormati hak asasi manusia. Narapidana juga diharuskan untuk menghormati hak asasi diantara sesama narapidana. Menajemen lembaga pemasyarakatan harus mendukung penghormatan hak asasi narapidana mengingat narapidana juga manusia yang memiliki kehormatan sebagaimana telah ditetapkan Tuhan Yang Maha Esa. Hukuman penjara diberikan dengan tingkat penderitaan yang seminimal mungkin. Narapidana harus diperlakukan dengan baik sesuai dengan kemulian sebagai manusia.

Perlindungan hak narapidana juga mencakup berbagai kepentingan narapidana ketika berada dalam lembaga pemasyarakatan yang

berhubungan dengan kesejahteraan narapidana dan keamanaan narapidana. Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

> “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Perlindungan hukum narapidana merupakan perlindungan atas subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlau dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi sesuai dalam Pasal 28 Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Perlindungan hukum atas hak-hak narapidana di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan :

> “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum. “

Dipertegas kembali dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

> “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum.”

Perlindungan hak narapidana diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Tata tertib atau ketertiban sangat dibutuhkan didalam lembaga pemasyarakatan supaya sesama narapidana tidak melanggar hak narapidana lain.

Perlindungan hak narapidana juga dapat diartikan sebagai upaya terwujudnya pembinaan narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang diberlakukan dalam undang-undang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar yang baik dan bertanggungjawab diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Tujuan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan ini adalah pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Tindakan-tindakan yang tidak bernilai edukatif, korektif dan defensif dalam proses pembinaan narapidana tidak dibenarkan. Undang-Undang tentang perlindungan hak narapidana diatur

dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan untuk mengatur hak-hak narapidana. Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatakan :

> "Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :
> a. Pengayoman.
> b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
> c. Pendidikan.
> d. Pembimbingan.
> e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
> f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu."

Pembinaan narapidana harus berdasarkan penghormatan harkat dan martabat manusia dan diperlakukan sebagai manusia pada umumnya. Pasal 5 huruf e Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatakan :

> "Yang dimaksud dengan perhormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus diperlakukan sebagai manusia. "

Perlindungan terhadap hak narapidana dipertegas kembali dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan :

> "Hak narapidana menyampaikan keluhan."

Penyampaian keluhan diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan :

> "Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala lembaga pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya, Keluhan sebagaimana dimaksud disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau

> hak-hak narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan atau narapidana dan anak didik pemasyarakatan lainnya, Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib lembaga pemasyarakatan, Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri."

Terkait dengan hak narapidana untuk menyampaikan keluhan, terdapat tiga penggolongan narapidana dalam hal penyampian keluhan yaitu:

1. Keluhan terkait dengan sarana dan prasarana dalam lembaga pemasyarakatan
2. Keluhan narapidana terhadap petugas lembaga pemasyarakatan
3. Keluhan narapidana terhadap perlakuan narapidana lain dalam lembaga pemasyarakatan.

Hak asasi narapidana yang dijelaskan pada Pasal 14 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan jika narapidana tidak diperlakukan adil baik oleh petugas pemasyarakatan maupun oleh sesama narapidana bisa melakukan keluhan. Kasus tindakan pembunuhan dalam lembaga pemasyarakatan Subang dengan korban Andi Suhara alias Pendil, korban sudah diawasi dan diperingati pelaku dari awal untuk segera membayar hutang. Korban seharusnya menyampaikan keluhan tersebut kepada petugas lembaga pemasyarakatan.

Larangan atas segala bentuk kekerasan bahkan yang berakhir dengan tindakan pembunuhan dijelaskan juga dalam *Declaration Against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment (adopted by the general assembly,* 9 Desember 1975), dengan tegas melarang semua bentuk:

> “Penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia”.

Perlindunga hak narapidana diatur pula dalam Prinsip dasar penanganan narapidana (prinsip I) mengatakan semua narapidana harus diperlakukan dengan menghormati martabat mereka dan menghargai mereka sebagai manusia, diatur juga dalam prinsip perlindungan semua orang yang berada dalam tahanan dan penjara (Prinsip I) bahwa semua orang yang berada dalam penjara atau tahanan apapun harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghargai martabat mereka sebagai manusia.

Konvensi 1945 menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan perlakuan tidak manusiawi lainya. Konvensi ini lazim disingkat konvensi anti penyiksaan ini diratifikasi Indonesia pada tahun 1998 yang pada intinya menjelasakan dilarangnya penyiksaan terhadap tahanan dan narapidana disamping menyerukan untuk menghapuskan semua hukuman yang bersifat keji dan merendahkan martabat manusia, juga melarang dan menagaskan penyiksaan apalagi yang berakhir dengan pembunuhan terhadap narapidana maupun tahanan merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 10 ICCPR Internasional *Covenant on Civil and Political Rights* Tahun 1996 (Kovenan Internasional hak-Hak Sipil Dan Politik) ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berperikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi inshan bahwa sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial.

ECtHR (*Eropean Court of Human Right*) dan IACtHR (*Inter-America Court of Human Right),* telah menetapkan sebuah proseden yang menjadi indikataor perlakuan terhadap narapidana manusiawi atau tidak dilihat dari 5 aspek utama yaitu :

1. Aspek makanan dan minuman
2. Aspek kesehatan dan kebersihan narapidana
3. Aspek psikologis narapidana
4. Aspek manifestasi keamanan dari narapidana
5. Aspek informasi dari dunia luar

Pengimplementasian dari aspek diatas oleh peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai berikut:

1. Implementasi Standar Makanan

   Mengenai standar makanan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan, Indonesia telah mengimplementasikannya dalam bentuk peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor M.HH.PK.07.2 Tahun 2009. Menteri hukum juga mengeluarkan peraturan khusus mengenai pengadaan makanan bagi narapidana, yakni Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-172 PL.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan Dan Anak Didik Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lingkungan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham 172/2011).

2. Implementasi Standar Pakaian Dan Kebersihan Pribadi

   Standar pakaian narapidana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak

mendapatkan perawatan jasmani berupa pemberian kesempatan melakukan olah raga dan relaksasi, pemberian perlengkapan pakaian dan pemberian perlengkapan mandi.

3. Implementasi pelayanan kesehatan untuk narapidana

   Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Pemasyarakatan juga mengatur tentang hak narapidana memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada setiap lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disedikan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya

4. Pelayanan bimbingan keagamaan dan pendidikan untuk narapidana

   Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemasyarakatan telah mengatur bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Lembaga pemasyarakatan diberi kewajiban menyediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan kegamaan

5. Implementasi penyediaan informasi dan buku untuk narapidana

   Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa, narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainya yang tidak dilarang.

Narapidana seperti halnya manusia pada umumnya, tetapi karena sudah melakukan kesalahan maka ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun

sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara yaitu:

1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam didalam lingkungan batas-batas tiap negara diatur dalam Pasal 13 ayat (1).
2. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri diatur dalam Pasal 13 ayat (2).
3. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi diatur dalam Pasal 19.
4. Kebebasan berkumpul dan berserikat diatur dalam Pasal 20.
5. Hak memilih dan dipilih diatur dalam Pasal 21.
6. Jaminan sosial diatur dalam Pasal 22.
7. Hak memilih pekerjaan diatur dalam Pasal 23.
8. Hak menerima upah yang layak dan liburan diatur dalam Pasal 24.
9. Hak hidup yang layak diatur dalam Pasal 25.
10. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa diatur dalam Pasal 26.
11. Hak Kebebasan dalam kebudayaan diatur dalam Pasal 27.

Hak-hak yang paling mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari manusia meskipun bagi seorang narapidana yaitu :

1. Hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi diatur dalam Pasal 3.
2. Larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak diatur dalam Pasal 4.
3. Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam diatur dalam Pasal 5.
4. Hak atas pengakuan hukum diatur dalam Pasal 6.

5. Hak atas persamaan dihadapan hukum dan atas non-diskriminasi dalam pemberlakuannya diatur dalam Pasal 7.
6. Hak atas pemulihan diatur dalam Pasal 8.
7. Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang diatur dalam Pasal 9.
8. Hak atas pengadilan yang adil diatur dalam Pasal 10.
9. Praduga takbersalah dan larangan terhadap hukum *ex post facto* diatur dalam Pasal 11.
10. Hak memiliki kewarganegaraan diatur dalam Pasal 16.
11. Hak untuk memiliki kekayaan diatur dalam Pasal 17.
12. Hak Kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama diatur dalam Pasal 18.

Hak asasi manusia yang disebutkan diatas mengatakan bahwa hak yang paling mendasar bagi seorang tidak terkecuali narapidana diantaranya adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup paling penting dan harus berada dalam urutan pertama ketika hak untuk hidup tidak dimiliki oleh seseorang maka secara otomatis hak lainya tidak diperlukan lagi.

Pada saat menjalani pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan narapidana tidak menutup kemungkinan melakukan suatu pelanggaran tata tertib dalam lembaga pemasyarakatan atau melakukan tindak pidana kembali dalam lembaga pemasyarakatan. Kepala lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban dalam lembaga pemasyaratan. Kepala lembaga pemasyarakatan berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin kepada narapidana

yang melanggar ketentuan keamanan dan ketertiban dilingkungan lembaga pemasyarakatan.

Setiap keputusan kepala lembaga pemasyarakatan mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh narapidana sebagai mana yang diterangkan diatas itu harus disampaikan kepada :

1. Narapidana yang bersangkutan
2. Kepala kantor Ditjen Pemasyarakatan atau kepala wilayah pemasyarakatan setempat,
3. Direktur Jendral Pemasyarakatan
4. Direktur pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan

Direktorat Jendral Pemasyarakatan merupakan sebuah pelaksana kementrian hukum dan hak asasi manusia Indonesia yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan sebuah kebijakan serta stabilitas teknik dibidang pemasyarakatan, lemaga ini dipimpin oleh seorang direktur.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan,

> “Kepala Lembaga Pemasyarakatan berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga pemasyarakatan yang dipimpinnya. “

Narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib lembaga pemasyarakatan mendapatkan sanksi administrasi berupa peringatan secara tertulis, tutupan sunyi selama 6 (enam) hari, dan pencabutan hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Seseorang yang melakukan penghilangan nyawa terhadap orang lain, akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan

hukum positif yang berlaku. Narapidana jika melakukan tindakan penghilangan nyawa atau pembunuhan dalam lembaga pemasyarakatan akan dilaporkan pada pihak yang berwajib. Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyebutkan :

> “Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana atau Tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.“

Kasus diatas terjadi dalam lembaga Pemasyarakatan Subang, dengan pelaku bernama Rian Akbar Anas yang menusuk narapidana Andi Suhara alias Pendil hingga tewas. Narapidan Rian Akbar Anas atas perbuatanya tersebut dikenakan pidana karena telah terbukti melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan:

> “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama lamanya lima belas tahun.”

Narapidana Rian Akbar Anas atas perbuatanya tersebut hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan.

Pada bab sebelumnya disebutkan lembaga pemasyarakatan diwilayah Indonesia kebanyakan mengalami over kapasitas yang menyebabkan kurang efektifnya pembinan terhadap narapidana serta rendahnya tingkat pengawasan terhadap narapidana. Kejahatan antara sesama narapidana serta hilangnya sebagian hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan karena akibat dari over kapasitas dapat dihindari jika sistem peradilan

Indonesia menggunakan peradilan yang berdasarkan keadilan restoratif yang memberikan keadilan bagi para pihak serta pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana.

Implementasi perlindungan hak hidup narapidana dalam lembaga pemasyarakatan belum berjalan optimal karena masih adanya kasus pelanggaran hak hidup yang dialami oleh narapidana. Hak narapidana pada umumnya adalah berhak untuk tidak diperlakukan sebagai orang sakit yang perlu untuk diasingkan, sebaliknya narapidana memiliki hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup yang harus dipertahankan selama tinggal dalam lembaga pemasyarakatan seperti telah diatur dalam undang-undang bahwa setiap manusia berhak dilindungi akan keselamatan dan hak ini tidak berkurang sebagai akibat pemenjaraan.

B. Tindakan Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Hidup Narapidana Terkait Dengan Standar Minimum Lembaga Pemasyarakatan

Pemerintah dalam pemenuhan hak hidup narapidana harus dilandaskan pada standar khusus agar pemenuhan hak asasi manusia dari narapidana dapat direalisasikan. Peraturan standar minimum bagi perlakukan terhadap narapidana berawal dari diadakanya konggres oleh *The Internasional Penal And Penintentiary Congress* atau IPPC yaitu pada tahun 1872 sampai dengan 1950 dengan melalui 12 sidang yang merumuskan mengenai perlindungan hak-hak untuk orang yang diambil sementara waktu kebebasannya.

Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoners mengandung prinsip berdasarkan asas kemanusiaan sebagi dasar pembaharuan dalam pelaksanaan pidana penjara serta perlakuan terhadap narapidana yang tidak boleh dikesampingkan oleh negara maupun bangsa yang berdaulat dibawah naungan PBB. Prinsip yang terdapat dalam *rules* tersebut yang mengandung unsur-unsur yang sama dengan *Universal Decraration Of Human Right* tahun 1948.

Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoners sebagai instrument Internasional yang diformulasikan sebagai bentuk *standard Rules*, instrumen ini tidak dapat dipaksakan pemberlakukannya seperti halnya *treaty* (perjanjian), bersifat wajib dalam pembentukan konvensi yang dapat mengikat secara hukum tetapi *Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* bukan berbentuk konvensi. Aturan Minimum Standar ini tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara rinci sebuah model sistem

lembaga pemasyarakatan. Aturan ini hanya bermaksud menguraikan, berdasarkan konsensus umum pemikiran kontemporer dan berdasarkan unsur-unsur esensial dari berbagai sistem yang paling memadai dewasa ini, hal-hal yang secara umum telah diterima sebagai prinsip dan praktik yang baik dibidang penanganan narapidana dan manajemen lembaga pemasyarakatan.

Instrument ini sifatnya *quasi legal standar* yaitu penerapanya kedalam aturan nasional sangat digantungkan dari kemauan negara masing-masing, mengingat sangat beragamnya kondisi hukum, sosial, ekonomi, dan geografi didunia, jelas tidak seluruh Aturan Minimum Standar ini dapat diterapkan disetiap tempat dan disetiap waktu. Aturan Minimum Standar ini seyogyanya dapat merangsang usaha terus-menerus untuk mengatasi kesulitan praktis mengenai cara penerapannya, dengan kesadaran bahwa aturan ini secara keseluruhan mewakili kondisi minimum yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diterima sebagai kondisi yang cukup layak.

lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dibuat dengan memperhatikan *Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoners,* sehingga jika ditelaah tentang hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memuat hak-hak narapidana yang sebelumnya telah diatur dalam *Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoners.*

Point 65 *Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* (Peraturan minimum standar tentang penanganan tahanan dan narapidana) mengatakan bahwa Penanganan terhadap orang yang divonis dengan pidana penjara atau dengan tindakan lain serupa itu harus bertujuan, sejauh durasi

pidana penjaranya memungkinkan, membentuk dalam dirinya kemauan untuk hidup sebagai warga yang taat hukum dan dapat mencukupi kebutuhan diri sendiri setelah pembebasan serta membuatnya layak untuk hidup seperti itu. Penanganan terhadapnya harus sedemikian rupa sehingga dapat membangkitkan rasa harga dirinya dan mengembangkan rasa tanggung jawabnya.

Aturan standar minimum lembaga pemasyarakatan dalam *Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoners,* terdapat 95 Point yang mengatur tentang perlakukan terhadap narapidana diantaranya seperti :

1. Buku register.
2. Pemisahan kategori Narapidana.
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi.
4. Fasilitas sanitasi yang memadai.
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet.
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak.
7. Makanan yang sehat.
8. Hak untuk berolahraga diudara terbuka.
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi.
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner.
11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan.
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana.
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan.
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar.

15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik.
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama.
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga.
18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Hak-hak narapidana dalam *Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* diatas diwilayah Indonesia dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa Narapidana berhak :

"a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. menyampaikan keluhan;
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku."

Perbedaan pengaturan hak narapidana dalam *Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah penyebutan dalam Pasal 14 ini tidak terlalu terperinci seperti yang terdapat pada Standar Minimum. Pengaturan Hak narapidana dalam *Standard minimum Rules For*

The Treatment Of Prisoners seperti hak-hak seperti hak mendapat kunjungan dari keluarga dan hak memperoleh bahan bacaaan serta siaran media lainnya, termasuk dalam satu kategori besar, yaitu hak untuk berhubungan dengan dunia luar.

Penyebutan langsung jenis hak seperti dalam Pasal 14 Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ini akhirnya cenderung menjadikan hak-hak lain terlupakan, dalam *Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoners*, hak untuk berhubungan dengan dunia luar juga mencakup hak bagi narapidana berkewarganegaraan asing. Hak narapidana warga negara asing ini mencakup hak untuk memperoleh berbagai fasilitas yang layak untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler dari negaranya. Ternyata, hak-hak warga negara asing itu sama sekali tidak disebutkan dalam Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Perbedaan selanjutnya mengenai Hak-hak untuk mendapatkan penyimpanan atas harta kekayaannya. Hak untuk diberitahu mengenai kematian atau sakit keluarganya. Hak untuk dilindungi dari penghinaan, keingintahuan dan publisitas dalam bentuk apapun ketika dipindahkan, sama sekali tidak disebutkan dalam Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Tindakan preventif pemerintah untuk mencegah terjadinya tindakan pembunuhn dalam lembaga pemasyarakatan sebagai upaya pemenuhan hak hidup narapidana terkait dengan standar minimum lembaga pemasyarakatan dilakukan secara yuridis formil yaitu dengan adanya

ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

> “Pemerintah wajib bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asai manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara republik Indonesia”

Hak asasi manusia dalam kontek hukum dikenal dengan istilah pemegang kewajiban dan pemegang hak. Negara atau pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kewajiban dari rakyatnya. Kewajiban yang diemban negara terdiri dari tiga bentuk yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi dari rakyatnya.

Kewajiban melindungi adalah kewajiban negara untuk memanfaatkan seluruh sumber daya negara dalam melakukan perlindungan terhadap warga negara. Tindakan konkrit negara tersebut diantaranya membuat sejumlah produk hukum tertulis maupun tidak tertulis yang dapat memberikan perlindungan bagi semua warganya. Negara dalam hal ini harus bertindak aktif, bila ternyata negara bersifat pasif maka negara telah melakukan sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban memenuhi adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia dari warga negaranya.

Pada dasarnya kekuatan penunjang utama dari hak asasi manusia adalah kekuatan moral dan hati nurani kemanusiaan. Pelaksanaan hak hidup kadangkala tidak sesuai dengan apa yang diharapakan, berbagai masalah muncul dalam penerapanya. Pelanggaran hak asasi manusia yang sering muncul dan perlu mendapatkan perhatian serius yaitu perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana.

Pemenuhan hak narapidana harus berdasarkan 10 prinsip pemasyarakatan yang berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya menjelaskan tentang :

1. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Orang yang tersesat diayomi dan diberikan kepadanya bekal hidup bagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Penjatuhan pidana bukan sebuah tindakan balas dendam dari negara, maka tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana yang berupa tindakan, cara perawatan dan ucapan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya hanya hilang kemerdekaan
3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertaubat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. narapidana harus ditanamkan mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya dimasa lampau. Narapidana dapat diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk, atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Narapidana yang ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan harus diadakan pemisahan antara, residivis atau bukan, tindak pidana ringan dan tindak pidana berat, macam-macam tindak pidana yang dilakukan, dewasa dan anak-anak, laki-laki dan wanita, serta orang terpidana dan tahanan.

5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan dalam masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional, maka harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional. Potensi-potensi kerja yang ada dalam lembaga pemasyakaratan harus dianggap sebagai yang integral dengan potensi pembangunan nasional.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Penyuluhan dan bimbingan narapidana harus berisikan asas-asas yang tercantum didalamnya. Narapidana harus diberikan pendidikan Agama serta diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya.
8. Narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing kejalan yang benar, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa dirinya penjahat, sebaliknya harus ditunjukan bahwa, dipandang dan diperlakukan sebagai manusia .
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu.
10. Pembinaan dan bimbingan diberikan kepada narapidana maka disediakan sarana yang diperlukan.

Tindakan pemeritah dalam pemenuhan hak hidup narapidana agar sesuai dengan standar minimum lembaga pemasyakatan dilakukan oleh

balai pertimbangan pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyakaratan. Balai pertimbangan pemasyarakatan adalah badan penasehat menteri yang bersifat non struktural dibidang pemasyarakatan dan bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan sedangkan tim pengamat pemasyarakatan adalah tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

Tim Pengamat Pemasyarakatan mempunyai tugas pokok:

1. Memberikan saran mengenai bentuk, dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
2. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan; dan
3. Menerima keluhan dan pengaduan dari narapidana.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan :

> "1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.
> 2) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.
> 3) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
> 4) Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas :
> a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
> b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau
> c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.

5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri."

Tindakan pemeritah dalam pemenuhan hak hidup narapidana agar sesuai dengan standar minimum lembaga pemasyakatan diatur pula dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Nomor : M.02.Pr.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Dan Tim Pengamat Pemasyarakatan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan menyatakan :

"Tugas BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan :

a. pembinaan sumber daya manusia yang melaksanakan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
b. penggunaan metode, cara dan materi pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan;
c. perencanaan dan penyusunan program pembinaan serta peran serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesadaran Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat hidup secara wajar dan bertanggungjawab;
d. Sarana dan prasarana serta hal-hal lain yang mungkin dapat digunakan dalam pembinaan dan pembimbingan secara terpadu."

Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Nomor : M.02.Pr.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Dan Tim Pengamat Pemasyarakatan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan bertugas untuk menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan;"

Tim pengamat pemasyarakatan tiap daerah seperti halnya di Subang diatur dalam Pasal 14 ayat 3 Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Nomor : M.02.Pr.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Dan Tim Pengamat Pemasyarakatan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan menyatakan :

> “(3) TPP Daerah bertugas memberi saran dan pertimbangan pengamatan kepada Kepala UPT Pemasyarakatan mengenai :
> a. bentuk dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
> b. penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan;
> c. penerimaan keluhan dan pengaduan dari WBP untuk diteruskan kepada Kepala UPT;
> d. pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum oleh WBP untuk diambil tindakan cepat dan tepat guna serta laun yang timbul dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. “

Tindakan pemeritah dalam pemenuhan hak hidup narapidana agar sesuai dengan standar minimum lembaga pemasyakatan dilakukan juga oleh intitusi hakim pengawas dan pengamat (WASMAT) sebagimana telah diatur dalam Pasal 277 sampai Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim pengawas dan pengamat melakukan kegiatan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana. Pengawasan oleh hakim ini pengawasan secara mendatar bukan dari atas kebawah. Pengawsan yang dilakukan oleh hakim pengawasan dan pengamatan dilakukan secara administratif tidak secara fisik.

Hakim sebagai pejabat pengadilan diharapkan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak atas semua putusan yang telah dijatuhkannya, hakim selain akan melihat perkembangan selama melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana saat menjalankan putusan, jika putusan tersebut berupa perampasan kemerdekaan bergerak pengawasan diharapkan dapat mendekatkan pengadilan dengan kejaksaan juga dengan lembaga pemasyarakatan dalam sebuah rangkaian tugas pada

seorang hakim untuk tidak berakhir pada saat putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim. Pasal 280 ayat 2 Kitab Undag-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa :

> “Hakim pengawas dan pengamat mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh bagi pelaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. “

Hakim dalam tugas khusus sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 280 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana turut melakukan pedekatan secara langsung agar dapat mengetahui sejauh mana hasil baik atau buruknya pada diri narapidana atas putusan hakim yang sudah di putus tersebut. Hakim tidak hanya menjadi seorang pengambil keputusan saja tetapi ikut mengirimkan putusanya agar terlealisasi dengan melibatkan kejaksaan, lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat berguna untuk bahan penelitian dan evaluasi tentang efisiensi pemidanaan dan pembinaan narapidana. Pembinaan dan pembimbingan narapidana selama menjalani pidananya dalam lembaga pemasyarakatan dapat dilaksanakan sesuai kewenangan (kompetensi) masing-masing intansi terkait.

Tindakan Represif yang dilakukan oleh pemerintah untuk Pemenuhan Hak Hidup Narapidana Terkait Dengan Standar Minimum Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan berupa hukuman disiplin yang diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M Hh 16 Kp 05 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil. Hukuman disiplin bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M Hh 16 Kp 05 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menyatakan :

> “Pegawai Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bentuk hukuam disiplin petugas pemasyarakatan ditingkat riangan diantaranya teguran lisan dan tertulis. Bentuk hukuam tingkat sedang meliputi penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat, sedangkan jenis hukuman tingakat berat meliputi penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan :

“ (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
   a. hukuman disiplin ringan;
   b. hukuman disiplin sedang; dan
   c. hukuman disiplin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan
   c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
   b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
   c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS."

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan sebuah kesalahan atau sebuah kekhilafan yang dapat dikenakan pidana dan mempunya hak yang wajib untuk dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Pemberian sanksi pada petugas pemasyarakatan diberikan bila petugas pemasyakatan tidak melindungi hak hidup narapidana yang menjadi tugas dari petugas pemasyakatan.